

SKRIPSI
**PERANAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lembah Sabil,
Kabupaten Aceh Barat Daya)**



Disusun Oleh:

**ROSI NADILA
NIM. 150602198**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rosi Nadila
NIM : 150602198
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 11 Desember 2019
Yang Menyatakan,

Rosi Nadila
Rosi Nadila

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten
Aceh Barat Daya)**

Disusun Oleh:

Rosi Nadila
NIM. 150602198

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. Puji Aryani, SE., M.Sc., Ph.D
NIDN. 1313036901

Pembimbing II,



Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., ME
NIDN. 2006019002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Rosi Nadila
NIM: 150602198

Dengan Judul:


Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya)

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 7 Januari 2020 M
12 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Puji Astyani, S.E., M.Sc., Ph.D
NIDN. 1313036901


Sekretaris,


Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., ME
NIDN. 2006019002

Penguji I,


Fithriah, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Penguji II,


Hafidhan, SE, MSI, Ak. CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




M. Zaki Fuad, M.Agk
NIP. 990403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@arraniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rosi Nadila
NIM : 150602198
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Rosinadila@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. جامعة الرانيري

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Desember 2019

Penulis

Rosi Nadila
NIM. 150602198

Mengetahui
Pembimbing I

Dr. Riji Aryani
NIDN. 1313036901

Pembimbing II

Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., ME
NIDN. 2006019002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetapkanlah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-insyirah: 5-8)

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang maha sempurna, kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepada kedua orang tua tercinta, terimakasih atas semua pendidikan yang diberikan sampai saat ini sehingga bisa membuatku menjadi pribadi yang lebih baik. Kepada adik-adikku terimakasih selalu memberi doa dan motivasi yang luar biasa. Dan terimakasih juga yang sedalam-dalamnya kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasaNya yang selalu memberi rahmat, kasih sayang, kesehatan, dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan ke pangkuan Nabi Muhammad *Shallaallahu'alaihi wasallam*, yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya)”** ini bertujuan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, yang telah

banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan secara moril serta dukungan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Cut Dian Fitri, SE., M.Si,Ak selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh dan Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA selaku Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Puji Ariani dan Hafizh Maulana, S.P.,S.H.I.,ME selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Fithriady, Lc., MA Sebagai penguji I dan Hafidhah, SE, MSi.,Ak. CA sebagai penguji II telah memberikan saran dan masukan dalam skripsi ini.
6. Dr. Zaki Fuad, M.Ag sebagai penasehat akademik, serta kepada seluruh dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-dosen

program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membekali pengajaran serta nasihat-nasihat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan juga untuk seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.


7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zakaria dan Ibunda Husmawati yang telah memberikan pengorbanan yang luar biasa, pembelajaran hidup, cinta, kasih sayang, doa, bimbingan, dukungan, dan nasehat yang luar biasa tiada hentinya, memberi semangat, dukungan serta memberikan doa terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi tepat waktu.
8. Rekan tersayang Yuliar Rahmad, Oki Ardinawati, Cici Faramida, Intan Yunita, Haura Faradilla Putri, Irza Putri Rafika, Mafazal Muna, Pinda Rita, Yusnidar, Sri Eida Rosalia, dan KPM Cot Mancang yang menemani, membantu dan memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis sendiri, dan kepada semua pihak yang telah banyak

membantu. Dalam penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 16 November 2019
Penulis,

Rosi Nadila



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rosi Nadila
NIM : 150602198
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya)
Pembimbing I : Dr. Puji Aryani, SE., M.Sc., Ph.D
Pembimbing II : Hafizh Maulana, S.P.,S.H.I.,ME

Usaha Mikro Kecil Menengah masih mengalami kesulitan untuk pengembangan usaha yakni terkendala oleh modal. Keterbatasan modal menjadi penyebab terhambatnya pengembangan usaha karena modal merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengembangan usaha bagi masyarakat. Menyikapi kenyataan tersebut salah satu kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dengan merintis sebuah program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan simpan pinjam kelompok perempuan terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi islam dan apakah konsep akad yang digunakan dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sudah sesuai dengan akad dalam islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian, Simpan Pinjam kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil mempunyai peran penting bagi peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dan juga pendapatan mereka meningkat, profit yang mereka peroleh semakin besar, begitu juga asset yang dimiliki peminjam semakin bertambah. Konsep akad Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil yaitu konsep akad *murābahah*. Konsep akad *murābahah* yang dipraktekkan pada UPK belum sesuai dengan konsep akad dalam islam, hal ini dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik Unit Pengelola Kegiatan.


Kata Kunci: Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), dan Peningkatan UMKM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Aqad dalam Islam	13
2.1.1 Jual Beli (Murabahah)	15
2.1.2 Simpan Pinjam (Qardhul Hasan)	19
2.2 Partisipasi Perempuan	22
2.2.1 Pengertian Partisipasi Perempuan	22
2.2.2 Peran Perempuan Dalam Islam	24
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	26
2.3.1 Pengertian UMKM	26
2.3.2 Peran dan Fungsi UMKM	27
2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan UMKM	28
2.3.4 Permasalahan dan Penghambat UMKM. ...	29


2.4 Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah..	29
2.4.1 Pendapatan Usaha	29
2.4.2 Profit (laba) Usaha	30
2.4.3 Jumlah Aset Usaha.....	31
2.5 Praktek Program Pemberdayaan di Indonesia.....	31
2.5.1 Program Pengembangan Kecamatan.....	33
2.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)	34
2.6 Penelitian Terkait	36
2.7 Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian	46
3.3 Sumber Data	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	52
4.1.1 Sejarah Berdirinya UPK Kecamatan Lembah Sabil	52
4.1.2 Visi dan Misi UPK Kecamatan Lembah Sabil	54
4.1.3 Letak Geografis UPK	55
4.1.4 Struktur Organisasi UPK Kecamatan Lembah Sabil	56
4.1.5 Tugas-Tugas Pengurus Upk Kecamatan Lembah Sabil	56
4.1.6 Kinerja UPK Kecamatan Lembah Sabil.....	59
4.2 Gambaran Umum Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.....	63
4.2.1 Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	63
4.2.2 Mekanisme Pengajuan Pinjaman	65
4.2.3 Biaya Administrasi	68
4.2.4 Sistem Pengembalian Pinjaman	68
4.3 Peran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	70

4.3.1 Peran SPP dilihat dari Segi Perkembangan UMKM.....	71
4.3.2 Peran SPP dilihat dari Segi Meningkatkan Pendapatan UMKM	73
4.3.3 Peran SPP dilihat dari Segi Meningkatkan Laba UMKM.....	74
4.3.4 Peran SPP dilihat dari Segi Meningkatkan Asset UMKM.....	76
4.4 Konsep Akad Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Perspektif Islam	79
4.5 Ringkasan Hasil Penelitian Terhadap Tiga Indikator dalam Mengukur Peningkatan UMKM	85
4.6 Perbandingan Hasil Penelitian Penuli dengan Penelitian Terdahulu	87
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	40
Tabel 4.1 Jumlah Kelompok dan Nilai Pinjaman SPP di UPK	59
Tabel 4.2 Data Permasalahan Tunggakan Angsuran	62
Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Penelitian terhadap Tiga Indikator dalam mengukur peningkatan UMKM sebelum dan sesudah mengambil SPP	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1	Struktur Organisasi UPK Kecamatan Lembah Sabil.....	56
Gambar 4.2	Skema Pengajuan Pinjaman SPP.....	61
Gambar 4.3	Skema Pembiayaan Murabahah	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	95
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	97
Lampiran 3 Dokumentasi.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain, seperti tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, lingkungan, dan geografis. Dengan persoalan kemiskinan ini menyebabkan jutaan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah memberikan perhatian khusus pada masyarakat miskin, dan kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah terhadap perlindungan masyarakat miskin (Arsyad,2010:55).

Haryadi (2015:72) menyatakan masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, melakukan kegiatan usaha produktif, menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi, serta senantiasa mendapat perlakuan deskriminitif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. Masyarakat miskin ini perlu diberdayakan agar mempunyai kekuatan untuk hidup secara mandiri dan meraih kesejahteraan. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah.

Perekonomian rakyat pada hakikatnya merupakan perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang-perorang. Adapun bentuk perekonomian yang dilakukan langsung oleh rakyat atau kemandirian perekonomian adalah dengan membuka usaha-usaha rakyat atau disebut juga dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah hendaknya dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, serta usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, dan dapat menyerap tenaga kerja (Gunawan, 1998).

Definisi UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menggunakan kriteria nilai kekayaan atau aset bersih tanpa tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan kriteria tersebut, usaha mikro merupakan unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar, sedangkan usaha menengah adalah unit usaha dengan nilai aset bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Sampai saat ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM di Indonesia diprediksi mencapai 58,97 juta oleh Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nation Population Fund. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya.

Pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi, namun saat ini Usaha Mikro Kecil Menengah masih mengalami kesulitan untuk pengembangan usaha yakni terkendala oleh modal. Keterbatasan modal menjadi penyebab terhambatnya pengembangan usaha karena modal merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengembangan usaha bagi masyarakat. Kurangnya permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karena pada umumnya usaha mikro kecil menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang di minta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Akibatnya sejumlah besar usaha-usaha skala kecil tidak dapat mengembangkan usahanya karena terkendala oleh modal.

Menyikapi kenyataan tersebut salah satu kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dengan merintis sebuah program, diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu untuk memperkuat modal dan untuk pengembangan usaha kecil yang telah dilakukan oleh masyarakat. Program tersebut bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tujuan di bentuk program ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara terpadu dan untuk mendorong akselerasi penurunan pengangguran. Dana ini berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.

PNPM Mandiri pedesaan adalah program nasional dalam kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu, maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dimulai dan digerakkan di tingkat-tingkat kecamatan yang disebut Dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang

di dalam pengelolaannya dijalankan oleh sebuah institusi lokal di tingkat kecamatan yang disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Salah satu kegiatan utama dari PNPM Mandiri adalah mengalokasikan bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk setiap kecamatan. Kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri ditunjukkan untuk pembangunan infrastruktur dan Program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Alokasi dana untuk program SPP maksimal 25 persen dari dana BLM. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. Alokasi dana yang berasal dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk program SPP yang diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja terhadap usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perkonomian. Di samping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif.

Meskipun sejak tahun 2015 PNPM Mandiri sudah tidak ada lagi, namun program Simpan Pinjam kelompok Perempuan tetap berjalan di bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan bantuan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Kegiatan simpan pinjam di UPK Kecamatan Lembah Sabil dimulai sejak tahun 2009 dan masih terus berjalan hingga sekarang. Kegiatan SPP ini berguna memberikan bantuan dana kepada masyarakat

yang berkeinginan membuka usaha atau mengembangkan usaha, diutamakan kepada masyarakat yang kurang mampu, untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga.

Desa Geulanggang Batee Kecamatan Lembah Sabil merupakan salah satu desa yang menjalankan Kegiatan Simpan Pinjam di UPK Kecamatan Lembah Sabil, yang mulai beroperasi sejak tahun 2009 dan masih terus berjalan hingga sekarang.

Di Desa Geulanggang Batee program PNPM yang sudah dijalankan yaitu:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana (pembangunan infrastruktur) contohnya : perbaikan jalan, pembangunan kantor desa gelanggang batee, pembuatan jembatan, dan lain-lain.
2. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, contohnya pemberian beasiswa kepada anak-anak yang termasuk keluarga yang kurang mampu. Tujuan pokok dari pemberian beasiswa ini adalah supaya masyarakat kurang mampu, dapat menyekolakan anak-anaknya layaknya anak-anak yang lain. Serta pelaksanaan program-program latihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat. Pelatihan yang telah dilaksanakan di desa gelanggang bate yaitu : latihan membordir, latihan membuat abon ikan,

latihan membuat sunlight, dan latihan membuat stick labu kuning.

3. Penambahan Pemodal Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP). Tujuan pokok dari program ini adalah mengembangkan potensi simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariat yaitu al-Qur'an dan as-sunnah. Secara umum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam. Yang dimaksud dengan cara-cara Islam di sini adalah cara-cara yang didasarkan al-Qur'an dan sunnah (Rosady, 2008).

Pengakuan Islam terhadap perbedaan alami dalam rezeki tidak berarti membiarkan orang kaya bertambah kaya dan orang miskin semakin miskin. Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi setiap kelompok manusia

dengan tujuan agar bisa melengkapi satu sama lain, saling tolong menolong dalam kebaikan, menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah urusan duniawi. Hal ini relevan dengan praktek pemberian dana SPP, yang dana SPP tersebut dimanfaatkan untuk tolong menolong anggota yang mengalami kesusahan.

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) ini mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan UMKM di Kecamatan Lembah Sabil, terutama sekali dalam peningkatan omset dan modal dalam mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Walaupun peningkatan UMKM itu tidak semata-mata karena adanya Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan, namun bagi masyarakat terutama pelaku UMKM sangat merasakan manfaat dari keberadaan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan ini, terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengambil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil.

Menurut Buk Salmida, yang merupakan salah seorang nasabah Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil, bahwa dengan adanya pinjaman dari dana SPP ini usaha yang telah dia lakukan bisa lebih berkembang. Karena Ibu Salmida tersebut dapat menambah usahanya. Karena sebelum adanya pinjaman dari dana SPP Ibu Salmida hanya menjual beberapa jenis makanan dan minuman untuk sarapan saja. Sedangkan setelah Ibu Salmida tersebut mendapatkan modal,

sekarang dia telah bisa menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman bahkan juga menjual alat-alat tulis serta beberapa kebutuhan sehari-hari.

Walaupun Simpan Pinjam Kelompok Perempuan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan UMKM di Kecamatan Lembah Sabil, namun masyarakat masih banyak yang tidak mau mempergunakan dan masih ada masyarakat yang menerima bantuan dana SPP tidak menggunakan bantuan pinjaman dana SPP tersebut untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki, padahal seharusnya pinjaman yang diberikan digunakan sebagai modal untuk kegiatan yang produktif sehingga dapat meningkatkan usahanya, bahkan masih banyak juga yang belum mengetahui keberadaannya. Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul : **“ Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam upaya meningkatkan Profit, pendapatan, dan asset

Usaha Mikro Kecil Menengah di UPK Kecamatan Lembah Sabil ?

2. Bagaimana Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang berlangsung di UPK Kecamatan Lembah Sabil ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam upaya meningkatkan Profit, pendapatan, dan aset Usaha Mikro Kecil Menengah di UPK Kecamatan Lembah Sabil.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang berlangsung di UPK Kecamatan Lembah Sabil.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Mengetahui R sejauh R mana kemampuan dan pengetahuan penulis tentang penelitian yang dilakukan.
2. Bagi Intansi yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pemahaman dan bahan evaluasi agar peranan SPP dalam meningkatkan Profit, Pendapatan dan Asset UMKM dapat maksimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Bagi pembaca

Memberikan tambahan informasi dan menambah pengetahuan tentang Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun kepada lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan penelitian, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berfikir, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data dan teknik pemerolehannya, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, uji validitas dan reliabilitas, variabel penelitian, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang paparan data dan hasil penelitian serta diskusi hasil penelitian tentang isi dari skripsi.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran dari hasil penelitian tersebut.



BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Aqad Dalam Islam

Aqad berasal dari bahasa Arab, al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata aqad di artikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِإِتْفَاقُ) (Ascarya, 2013:60).

secara istilah fiqh, *al-‘aqdu* adalah keterpautan antara ijab dengan kabul menurut konteks yang dibenarkan syariah, yang memunculkan implikasi pada objeknya. Ijab adalah ucapan pertama yang keluar dari salah satu pihak sebagai ungkapan dari ketegasan kehendaknya dalam melangsungkan akad, baik dengan perkataan “Aku menjual (*Bi”tu*)” atau “Aku membeli (*Isytaraytu*)”. Adapun Kabul adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab yang mengungkapkan persetujuan terhadap ijab. Apabila ijab dan kabul telah dilaksanakan sesuai dengan syarat syarinya, maka salah satu pihak telah melakukan suatu ikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan

transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرٌّ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Maidah : 1)

1. Rukun-rukun akad ada empat yaitu :
 - a. Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).
 - b. Ma'qud 'Alaih adalah benda-benda yang akan di adatkan (objek aqad).
 - c. Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan aqad.
 - d. Shighat al-'Aqid adalah ijab dan qabul antara kedua belah pihak.

Macam-macam akad dalam Islam yaitu :

2.1.1 Jual beli (*Murabahah*)

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran (Mardani, 2013:136-137).

Afrida (2016:157) menjelaskan bahwa Murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.

Adapun landasan hukum murabahah terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S Al-Maidah : 29).

1. Rukun dan syarat murabahah

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu pembiayaan murabahah ini menggunakan akad jual beli, maka dalam murabahah ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut (Afrida, 2016;159-160):

a. Rukun Murabahah

- 1) Ba'I atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.
- 2) Musytari atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- 3) Mabi' atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
- 4) Tsaman atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- 5) Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.

b. Syarat murabahah

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
 - a) Cakap hukum
 - b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjualbelikan.
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
 - b) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - c) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - d) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

- e) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
- 3) Akad atau Sighat (ijab dan Qabul)
- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
 - b) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
 - c) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.
- 4) Harga
- a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - c) System pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *murābahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jual beli secara *murābahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak (Afrida, 2016:160-161).

2.1.2 Simpan Pinjam (Qardhul Hasan)

Definisi Qardh (pinjaman) menurut fiqih, qardh atau iqradh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. (wini Arintasari, 2013).

Qardhul hasan berasal dari konsep *qardh* yang ada di masa Nabi Muhammad saw. Secara literal berarti “memotong suatu bagian.” Sedangkan secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut. (Wahbah Al-Zulayle, 2013).

Menurut hukum syara’, para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut :

Madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa *Al qardh* adalah harta benda mitsli (*yang punya persamaan*) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad qardh disyaratkan hendaknya harta benda mitsli (*yang punya persamaan*).

Madzhab Maliki menyatakan bahwa *Al qardh* adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan”.

Menurut Madzhab Hanbali, *Al qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya. Menurut Madzhab Syafi'i, *Al qardh* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.

Al qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU no. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini *al qardh* di artikan sebagai “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan

bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Dari definisi tersebut bahwa sesungguhnya *al qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekati diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang tercorak *ta''awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* tidak diwajibkan memberi *iwwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqtaridh* (yang memberikan pinjaman), karena *al qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka. (Ahmad, 2014).

Adapun landasan hukum *Qardhul Hasan* terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
 جامعة الرانيري

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

1. Rukun dan Syarat *Al-Qardhul Hasan*

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat yang

sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. (Sunarto,2010).

a. Rukun Al-Qardhul Hasan

- 1). Muqridh (pemilik barang)
- 2). Muqtaridh (peminjam)
- 3). Shighat (ijab qabul)
- 4). Qardh (uang atau barang yang dipinjamkan)

b. Syarat Al-Qardhul Hasan.

- 1) Al-qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena Al-qardh adalah akad terhadap benda.
- 2) Akad Al-qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab qabul, seperti halnya jual beli.

2.2 Partisipasi Perempuan

2.2.1 Pengertian Partisipasi Perempuan

Secara umum, partisipasi menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997; 650) merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan

pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Wahyu, 2005:87).

Sumarto (2009) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Davis (1990) mendefinisikan bahwa partisipasi memiliki tiga gagasan penting yakni keterlibatan mental dan emosi, kontribusi tegerak, dan tanggung jawab. Pertama yang paling penting dalam partisipasi yaitu keterlibatan mental dan emosional dari pada hanya berupa aktivitas fisik. Dari inisiatif orang itu sendiri yang terlibat bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologi daripada fisik. Seseorang berpartisipasi berarti terlibat egonya daripada hanya terlibat tugas. Kedua yang penting dalam partisipasi adalah memotivasi orang-orang yang memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan kelompok. Ketiga adalah partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok.

Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan seperti yang disampaikan Sofiani (2009) dapat dilihat dari peran perempuan sebagai pelaku, pengendali, pengambil keputusan,

penasehat dan penerima manfaat pembangunan. Partisipasi perempuan mengandung makna adanya keterlibatan khususnya masyarakat perempuan dalam tahap-tahap kegiatan pembangunan baik secara mental dan emosi seseorang didalam kelompok yang mendorong orang tersebut untuk berperan dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan kelompok.

2.2.2 Peran Perempuan dalam Islam

Konon pada masa Nabi Saw perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi Saw. Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, apalagi salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar. Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal termasuk tentang ketuhanan, alam raya, maka pengetahuan akan hal-hal itu harus dimiliki oleh perempuan. Karena perempuan ibarat sekolah yang apabila dipersiapkan dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Bahkan pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas dan Nabi sendiri tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 sebagai industry menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai usaha besar (Suhadjono, 2010).

Menurut undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 Milyar dan memiliki kekayaan bersih, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200 juta”.

Pengertian lain tentang usaha mikro kecil dan menengah menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 adalah usaha yang menggunakan kriteria nilai kekayaan atau asset bersih tanpa tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan criteria tersebut, usaha mikro merupakan unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta. Usaha kecil adalah usaha dengan nilai asset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga

Rp2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah unit usaha dengan nilai asset bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp25 milyar hingga Rp 50 milyar.

Departemen keuangan memberi kriteria khusus mengenai usaha kecil yang termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam keputusan tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600 juta.

Suprpti (2005) UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan). Menurut Sukirno (2004) UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (asset) atau jumlah pekerjaan sesuai dengan definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu.

2.3.2 Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu :

- a. Penyediaan barang jualan
- b. Penyerapan tenaga kerja

- c. Pemerataan pendapatan
- d. Nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Kelebihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - 1) Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri.
 - 2) Perusahaan keluarga, dimana pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian majerial yang handal.
 - 3) Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru, serta barang dan jasa-jasa baru.
 - 4) Resiko usaha menjadi beban pemilik.
 - 5) Pajak relatif ringan
 - 6) Mudah dalam proses pendiriannya
 - 7) Pemilik menerima seluruh laba.
- b. Kekurangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 1) Tidak memiliki perencanaan system jangka panjang.
 - 2) Kekurangan informasi bisnis.
 - 3) Pembagian kerja tidak proporsional.
 - 4) Kesulitan modal kerja.
 - 5) Resiko dan hutang-hutang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pemilik.
 - 6) Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik.

2.3.4 Permasalahan dan Penghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ina Primiani (2009), pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain meliputi :

1. Faktor Internal : merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia).
2. Faktor Eksternal : merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan Pembina UMKM, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, dan tidak adanya monitoring.

2.4 Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

2.4.1 Pendapatan Usaha

Winardi (2012:25) Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatan.

Firdaus (2012:71) dengan kata lain pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksud utama para pekerja yang bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan hidupnya ataupun rumah tangganya akan tercapai.

Kusnadi (2000:9) menjelaskan bahwa Pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.

2.4.2 Profit (Laba) Usaha

Gilarso (2003) mendefinisikan laba sebagai selisih antara hasil penjualan dan harga pokok penjualan. Hal yang sama disampaikan oleh Gade dan Sayed Khaerul (2005) laba yang diperoleh perusahaan adalah selisih antara pendapatan dan biaya.

Jadi, pendapatan dan biaya merupakan elemen-elemen yang dipergunakan untuk mencari besarnya laba.

Harahap (2009:113), menjelaskan bahwa laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang diamati oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Menurut Werrent et.al (2005:25), laba bersih atau keuntungan bersih yakni: (net income atau net profit) merupakan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi.

2.4.3 Jumlah Asset Usaha

Syakur (2009:165) mendefinisikan bahwa asset adalah sumber-sumber yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Jenis sumber-sumber ekonomi atau lazim disebut harta perusahaan bisa bermacam-macam ada kekayaan yang berupa barang berwujud seperti tanah, gedung dan mesin.

Siregar (2004:178) juga menjelaskan asset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu benda (anything) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

2.5 Praktek Program Pemberdayaan di Indonesia.

Mulai tahun 2006, Pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat. Program yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 1 Mei 2007 ini,

bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini merupakan salah satu program utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, selain program-program lain yang telah ada, seperti Raskin, Askeskin, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan bahan bakar nabati dan energi alternatif, peningkatan ketahanan pangan, sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin (Sinar Harapan, 26 April 2007).

PNPM bukan program yang sama sekali baru, namun merupakan wadah bagi terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan diperluas secara nasional. Untuk tahun 2007, dua program diintegrasikan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). PNPM 2007 mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50.000 desa. Tahun 2008, PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan, dan selanjutnya pada tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 kecamatan) akan mendapat PNPM (Sinar Harapan, 26 April 2007).

2.5.1 Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK telah dimulai sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi dan perubahan politik pada 1998. PPK dirancang sebagai bagian dari program pembangunan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program diimplementasikan melalui pengelolaan di tingkat kecamatan dalam bentuk pemberian dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif dan penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, yang kesemuanya itu diarahkan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat. (PPK, 2008).

PPK menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat (BLM) sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per kecamatan, tergantung dari jumlah paling miskin. Masyarakat desa kemudian bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dana tersebut. Hal itu dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan bersama dalam sejumlah forum musyawarah.

Untuk wilayah pasca-bencana seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); Kepulauan Nias, Sumatera Utara; DIY

dan Klaten, Jawa Tengah; PPK melaksanakan program khusus rehabilitasi dengan alokasi dana yang lebih tinggi. Tujuan PPK dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antardesa; pengadaan sarana dan prasarana dasar perdesaan yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat miskin, paling prioritas dan mendesak; serta kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.

2.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan

kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman mereka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran. Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensi sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.

2.6 Penelitian Terkait.

Dalam menentukan fokus penelitian, peneliti membandingkan penelitian terdahulu guna menghindari terjadinya

pengulangan penelitian terhadap objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Ana zahrotun nihayah (2015) Pengaruh PNPM terhadap pendapatan UMKM dan poverty reduction dalam perspektif ekonomi Islam. (Studi Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan, Tuban). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemberian pinjaman pada program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) pnpm mandiri pedesaan memberikan pengaruh terhadap perubahan pendapatan usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan hasil analisa yang didapat, nilai-nilai islam dalam SPP meliputi pemberian tenggang waktu pada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, tidak dikenakan denda bagi nasabah yang tidak tepat waktu pembayaran. Adapun perbedaan penelitian Ana dengan penelitian penulis yaitu pada tujuan penelitian, penulis bertujuan meneliti bagaimana peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam. sedangkan dalam penelitian Eriasti melihat Pengaruh PNPM terhadap pendapatan UMKM dan poverty reduction dalam perspektif ekonomi Islam.

Muhammad Zakir (2011). Peranan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan usaha mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa Simpan Pinjam Khusus Perempuan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan dan masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan. Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah baik, karena di dalam pemberian pinjaman terdapat unsur tolong menolong antara pihak pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam dana (masyarakat). Dan masyarakat yang meminjam tidak merasa dibebatkan dengan balas jasa yang diberikan. Adapun perbedaan penelitian Zakir dengan penelitian penulis yaitu pada tujuan penelitian, penulis bertujuan meneliti bagaimana peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian Zakir bertujuan untuk mengetahui peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil

Menengah dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan.

Pahruroji (2016) Analisis Efektivitas (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Pinjaman Pnpm Mandiri Pedesaan Desa Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman tersebut efektif dengan menggunakan pinjaman tersebut bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang desa sinar saudara. Dan pinjaman pnpm sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena bersifat menolong serta memberikan pinjaman yang baik yaitu untuk meningkatkan pendapatan peminjam serta mampu mengubah keadaan perekonomian keluarga peminjam kearah yang lebih baik. Adapun perbedaan penelitian Pahruroji dengan penelitian penulis yaitu pada tujuan penelitian, penulis bertujuan meneliti bagaimana peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian Pahruroji bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Raishatul Nadra (2018) *Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)*. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Dan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dari segi dampak SPP sudah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, namun dalam hal mekanisme penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan SPP ini belum sesuai dengan konsep fiqh, dimana barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK. Adapun perbedaan penelitian Raishatul Nandra dengan penelitian penulis yaitu pada tujuan penelitian, penulis bertujuan meneliti bagaimana peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme SPP di Kecamatan Pidie dan dampak SPP bagi peminjam dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Sri Wahyuni dan Asrida (2014). *Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Kelompok Perempuan Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara*. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder dan primer. Data diperoleh dari BPS dari

tahun 2009-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program simpan pinjam perempuan di kecamatan dewantara berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil perempuan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada tujuan penelitian, penulis bertujuan meneliti bagaimana peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Kelompok Perempuan Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ana zahrotun nihayah (2015)	Pengaruh PNPM terhadap pendapatan UMKM dan poverty reduction dalam perspektif ekonomi Islam. (Studi Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder.	Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemberian pinjaman pada program simpan pinjam kelompok perempuan (spp) pnpm mandiri pedesaan memberikan pengaruh terhadap perubahan pendapatan usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan hasil analisa yang didapat, nilai-nilai

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				Islam dalam SPP meliputi pemberian tenggang waktu pada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, tidak dikenakan denda bagi nasabah yang tidak tepat waktu pembayaran.
2.	Muhamad zakir (2011)	Peranan PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan UMKM Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pnpm mandiri pedesaan kecamatan bangkinang seberang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah
3.	Pahruroji (2016)	Analisis Efektivitas (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi	Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman tersebut efektif dengan menggunakan pinjaman tersebut bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang desa sinar

Tabel 2.1 – Lanjutan


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie).	dokumentasi.	dampak SPP sudah sesuai dengan tujuan ekonomi islam, namun dalam hal mekanisme penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan spp ini belum sesuai dengan konsep fiqh, dimana barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK.
5.	Sri Wahyuni Dan Asrida (2014).	Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Kelompok Perempuan Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara	Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder dan primer. Data diperoleh dari BPS dari tahun 2009-2013.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program simpan pinjam perempuan di kecamatan dewantara berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil perempuan.

Sumber : Data di olah 2019

2.7 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan salah satu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain, seperti tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, lingkungan, dan geografis. Usaha Mikro Kecil dan Menengah hendaknya dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, serta usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, dan dapat menyerap tenaga kerja.

SPP yang dulunya merupakan salah satu dari kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah guna mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu untuk memperkuat modal dan untuk pengembangan usaha kecil yang telah dilakukan oleh masyarakat. Di mana salah satu kecamatan yang mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, UPK Kecamatan Lembah Sabil memberikan pinjaman kepada kelompok perempuan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha mereka. Berikut kerangka berpikir yang penulis buat sebagai pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode *etnograf* karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Abdullah dan Saebani, 2014:49).

3.2 Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian.

3.2.1 Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan elemen penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian maka objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembah sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya karena di kecamatan Lembah Sabil ini salah satu kecamatan yang banyak mengambil pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan.

3.2.2 Informan Penelitian

Di kalangan penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang dan yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008:161).

Informan dalam penelitian ini adalah informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Yang menjadi informan atau subjek penelitian adalah Pengelola UPK dan anggota UMKM yang mengambil pinjaman SPP di UPK Kecamatan Lembah Sabil yang terdiri dari Ketua Pengelola UPK dan 10 orang anggota UMKM yang sudah mengambil 3 tahun dana pinjaman simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Dan berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

1. Data Primer

Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung melalui responden atau objek yang akan diteliti (Sujarweni, 2014: 73). Adapun cara untuk mendapatkan data

primer yaitu melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pengelola SPP dan anggota yang mengambil SPP.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri (Pantiyasa, 2013: 59). Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, literatur, dan bahan-bahan perkuliahan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan ini dan dokumentasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber dan pengaturan. Dalam penelitian perolehan data sangat luas serta mendalam, maka perlu diklasifikasikan upaya yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini salah satunya dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui dan dapat memberikan penjelasan tentang permasalahan yang peneliti kaji. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Ketua UPK, dan anggota UMKM yang mengambil dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Lembah Sabil.

Adapun penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016:191). Data yang diperoleh dari wawancara di analisa sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dideskripsikan secara narasi.

2. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia (Semiawan, 2010). Menurut Bungin (2013) dikatakan bahwa observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:326). Dokumentasi

adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu berupa arsip-arsip, akta, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti (Prastowo, 2016: 226).

3.5 Teknik Analisi Data

Menurut Sugiyono (2016:244), teknik analisis data yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul. Adapun penulis menggunakan model Miles dan Huberman dalam menganalisis data, ada tiga langkah pengolahan data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016:334-343):

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya UPK Kecamatan Lembah Sabil

Pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). Program tersebut adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan di bentuk program ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan dan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dimulai dan digerakkan di tingkat-tingkat kecamatan yang disebut Dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang di dalam pengelolaannya dijalankan oleh sebuah institusi lokal di tingkat kecamatan yang disebut Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK).

Salah satu kegiatan utama dari PNPM Mandiri adalah mengalokasikan bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk setiap kecamatan. Kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri ditunjukan untuk pembangunan infrastruktur dan Program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Alokasi dana untuk program SPP maksimal 25 persen dari dana BLM. Tidak ada batasan alokasi

maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. Alokasi dana yang berasal dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk program SPP yang diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja terhadap usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Di samping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif.

Meskipun sejak tahun 2015 PNPM Mandiri sudah tidak ada lagi, namun program Simpan Pinjam kelompok Perempuan tetap berjalan di bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan bantuan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Kegiatan SPP ini berguna memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang berkeinginan membuka usaha atau mengembangkan usaha, diutamakan kepada masyarakat yang kurang mampu, untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga.

UPK Kecamatan lembah sabil merupakan salah satu lembaga yang mengelola kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai sejak tahun 2008. Adapun salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Praktek SPP di UPK Kecamatan Lembah Sabil dimulai sejak tahun 2009, dana SPP ini berasal dari Bantuan Langsung Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) yang

mana dana ini sudah dihibahkan oleh pemerintah sebagai dana bergulir (wawancara pra penelitian dengan Nasrullah, 12 November 2019).

4.1.2 Visi dan Misi UPK Kecamatan Lembah Sabil

Visi dan misi UPK Kecamatan Lembah Sabil seperti yang tercantum di dalam Standar Operasional Prosedur UPK Kecamatan Lembah Sabil adalah sebagai berikut:

1. Visi UPK Kecamatan Lembah Sabil adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
2. Misi UPK Kecamatan Lembah Sabil adalah:
 - a. Memberikan pelayanan dan kerja sama yang baik dengan masyarakat.
 - b. Mewujudkan transparansi pengelolaan kegiatan.
 - c. Mengelola dana kegiatan agar mampu berkembang dan terserap oleh kelompok pemanfaat.


4.1.3 Letak Geografis UPK

Kantor UPK kecamatan lembah sabil terletak di desa Cot ba'u kecamatan lembah sabil, kabupaten aceh barat daya. Kecamatan Lembah Sabil merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Manggeng. Terdiri dari 1 mukim yaitu Suak Beureumbang, 14 desa definitif dan serta 47 dusun. Terletak di antara pesisir pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Gayo Lues di sebelah utara dengan batas alam Pegunungan Leuser. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Manggeng dan Kabupaten Aceh Selatan di sebelah timur.

Kecamatan Lembah Sabil menempati luas wilayah sekitar 5,27% (99,12 km²) dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, yang cenderung dekat dengan pesisir pantai. Hanya sedikit yang berdomisili di daerah perbukitan. Daerah perbukitan pada umumnya dimanfaatkan warga untuk pertanian, perkebunan, pertambangan dan juga peternakan. Jumlah penduduk Kecamatan Lembah Sabil pada Tahun 2018 berjumlah sekitar 10.901 jiwa dengan rincian 5.345 laki-laki (49,03%) dan 5.556 (50,97%) perempuan, dari jumlah penduduk tersebut terlihat bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

4.1.4 Struktur Organisasi UPK Kecamatan Lembah Sabil

Berikut adalah gambar struktur organisasi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lembah Sabil:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPK Kecamatan Lembah Sabil

4.1.5 Tugas-Tugas Pengurus UPK Kecamatan Lembah Sabil

Berikut ini ada beberapa bagian serta tugas masing-masing dari pengurus UPK Kecamatan Lembah Sabil, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua UPK, adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- Memimpin rapat atau pertemuan UPK mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.
- Pengendalian organisasi.
- Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan UPK.
- Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara.
- Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan penagihan pengembalian SPP.

2. Sekretaris UPK, adapun tugas-tugas dari Sekretaris UPK ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan penagihan pengembalian SPP.
- Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan SPP dan Operasional UPK.
- Menempelkan dan memberi informasi tentang pertanggungjawaban keuangan, memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi.
- Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen.
- Mengisi dan mencatat agenda harian.
- Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan.

- Merencanakan pengadaan administrasi kantor.

3. Bendahara UPK, adapun tugas-tugas dari Bendahara UPK ini adalah sebagai berikut :

- Mencatat setiap transaksi keuangan
- Membuat laporan keuangan.
- Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan penagihan pengembalian SPP.
- Memegang semua rekening bank dana SPP dan Operasional UPK.
- Memegang uang kas dana pengembalian SPP dan Operasional UPK.
- Mengeluarkan uang atas persetujuan UPK.

4. Kasir UPK, adapun tugas-tugas dari Kasir UPK ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan penagihan pengembalian SPP.
- Membantu semua kegiatan di UPK.
- Mengisi dan mencatat transaksi dan setoran pinjaman kelompok.

5. Petugas Lapangan, adapun tugas-tugas dari Petugas Lapangan UPK ini adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan penagihan kepada kelompok SPP yang tidak lancer (nunggak/macet).

- Melakukan pembinaan dan pendekatan kepada kelompok agar membayar pinjaman tepat waktu.
- Menyampaikan laporan hasil operasi lapangan baik tertulis ataupun lisan pada ketua UPK.

4.1.6 Kinerja UPK Kecamatan Lembah Sabil

Di UPK Kecamatan Lembah sabil jumlah kelompok peminjam pada tahun 2019 yaitu 115 kelompok dari 14 desa, dan total semua anggota 700 orang. Dibawah ini diuraikan data jumlah kelompok dari 9 Desa di Kecamatan Lembah Sabil :

Tabel 4.1
Jumlah Kelompok dan Nilai Pinjaman SPP di UPK

Nama Desa	Nama Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Nilai Pinjaman (Rupiah)
Desa Geulanggang Batee	Teratai	12	150.000.000
	Mawar	15	100.000.000
	Melati	10	125.000.000
	Belimbing	15	125.000.000
Desa Meunasah Tengah	Tunas Mekar	10	40.000.000
	Tunas Mekar 01	20	100.000.000
	Tunas Mekar 02	15	90.000.000
	Mekar	10	125.000.000
	Semangka 01	5	40.000.000

Tabel 4.1 – Lanjutan

Nama Desa	Nama Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Nilai Pinjaman (Rupiah)
Desa Meunasah Sukon	Burung Merak	20	150.000.000
	Merpati	8	50.000.000
	Tunas Karya	10	80.000.000
	Seulanga	15	150.000.000
	Tunas karya 01	10	100.000.000
	Jeumpa	13	125.000.000
Desa Cot Ba' u	Dusun Tengah	5	30.000.000
	Dusun Tengah I	10	80.000.000
	Anggrek	10	100.000.000
	Asoka	8	50.000.000
	Sakura	12	100.000.000
	Dusun Pesantren	10	80.000.000
	Desa Padang Kelele	Belimbing 01	10
Semangka		10	80.000.000
Dusun Sejahtera		15	120.000.000
Jeruk		8	50.000.000
Dusun Pesantren		10	80.000.000
		10	80.000.000
Dusun Sejahtera 01			
Desa Kaya Aceh	Mata Ie	15	150.000.000
	Mata Ie I	5	50.000.000
	Mata Ie II	5	40.000.000

Tabel 4.1 – Lanjutan

Nama Desa	Nama Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)	Nilai Pinjaman (Rupiah)
	Amanah	8	100.000.000
	Fatanah	8	80.000.000
Desa Ujong Tanah	Merak 01	10	50.000.000
	Dusun Tengah	15	80.000.000
	Sejahtera	15	90.000.000
	Amanah 01	20	150.000.000
Desa Kuta Paya	Paya 01	18	100.000.000
	Paya Alam	8	50.000.000
	Paya Alam II	10	80.000.000
Meurandeh	Dusun Masjid	10	80.000.000
	Jeruk Nipis	10	50.000.000
	Pisang	12	90.000.000
	Sakura	5	40.000.000

Sumber : Data Sekunder UPK Kecamatan Lembah Sabil Tahun 2018

Berikut ini data pinjaman permasalahan tunggakan angsuran kelompok SPP dari 9 Desa:

Tabel 4.2
Data Permasalahan Tunggalan Angsuran Tahun 2018

No	Nama kelompok	Besar Pinjaman	Jumlah Tunggalan
1.	Teratai	150.000.000	22.475.000
2.	Tunas Mekar 01	100.000.000	8.000.000
3.	Mekar	125.000.000	30.000.000
4.	Burung Merak	150.000.000	14.850.000
5.	Seulanga	150.000.000	18.000.000
6.	Asoka	100.000.000	7.600.000
7.	Anggrek	100.000.000	14.000.000
8.	Dusun Pesantren	80.000.000	10.000.000
9.	Dusun Sejahtera	120.000.000	12.000.000
10.	Jeruk	50.000.000	8.000.000
11.	Mata Ie II	40.000.000	8.000.000
12.	Dusun Tengoh	80.000.000	11.000.000
13.	Amanah 01	150.000.000	15.000.000
14.	Paya Alam II	80.000.000	7.000.000
15.	Dusun Mesjid	80.000.000	6.000.000

Sumber : Data Sekunder UPK Kecamatan Lembah Sabil Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat permasalahan tunggalan angsuran yang terjadi dalam sembilan kelompok, jumlah tunggalan yang paling banyak yaitu kelompok mekar yang berjumlah Rp30.000.000. Tunggalan selalu terjadi pada

lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank. Pihak UPK slalu menangani tunggakan dengan mencari tahu penyebab ketidak lancar an angsuran kelompok. Dari penjelasan Ketua UPK Bapak Nasrullah, sebagian besar tunggakan disebabkan penyelewengan ketua kelompok, ketua kelompok berkewajiban menyalurkan angsuran anggota kelompok SPP kepada pihak UPK, namun dalam pelaksanaanya ketua kelompok tidak dapat menjaga amanah. Ketua kelompok malah menggunakan dana angsuran anggotanya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan anggota.

4.2 Gambaran Umum Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

4.2.1 Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

PNPM Mandiri di canangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan diantara bentuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah melalui pemanfaatan simpan pinjam untuk perempuan.

Salah satu jenis kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah SPP, yaitu kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan

umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja sedangkan tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Lembah Sabil dimulai sejak tahun 2009, dana SPP ini berasal dari Bantuan Langsung Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) yang mana dana ini sudah dihibahkan oleh pemerintah sebagai dana bergulir. (wawancara pra penelitian dengan Nasrullah, 12 november 2019).

Alokasi dana untuk program SPP maksimal 25 persen dari dana BLM. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. Alokasi dana yang berasal dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk program SPP yang diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja terhadap usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perkonomian. Di samping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif.

4.2.2 Mekanisme Pengajuan Pinjaman

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas pengelolaan dana simpan pinjam. Sebelum mengajukan permohonan pinjaman dana kepada kantor UPK terlebih dahulu peminjam membentuk kelompok, jumlah anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Kemudian ketua kelompok datang ke UPK untuk meminta berkas pengajuan proposal, selanjutnya oleh ketua kelompok membuat proposal pengajuan sebagai salah satu persyaratan yang berisi identitas tiap anggota, jenis usaha yang dijalankan, serta rencana anggaran biaya anggota kelompok dan besarnya pengajuan pinjaman, dengan ketentuan besarnya pinjaman tiap anggota tidak ditentukan tergantung berapa yang dibutuhkan oleh peminjam. Kemudian melengkapi syarat-syaratnya lainnya sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pinjaman
- b. Daftar anggota kelompok
- c. Data profil kelompok
- d. Surat rekomendasi dari kepala desa
- e. Rencana kegiatan kelompok
- f. Surat pernyataan peminjam
- g. Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng
- h. Foto copy KTP-KK pengurus dan anggota
- i. Foto copy buku tabungan kelompok.
- j. Rencana angsuran pinjaman.

- k. Rencana pengembalian pinjaman.
- l. Rekapitulasi calon kelompok.

Kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi diserahkan ke UPK untuk di administrasikan, kemudian UPK menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi. Setiap permohonan pinjaman dari kelompok akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan. Verifikasi dilakukan antara 3 hingga 7 hari setelah proposal masuk ke UPK. Adapun tim verifikasi memverifikasi data kelompok apakah benar adanya dan apakah sesuai dengan kebutuhannya, setelah tim verifikasi melakukan survey dan semua data-data yang diberikan kelompok itu benar, maka dana akan segera dicairkan dua sampai dengan tiga minggu setelah verifikasi dengan jangka waktu pengembalian dua belas bulan. Tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman, usulan yang tidak layak dapat memperbaiki usulannya untuk mengajukan usulan pada periode berikutnya (Standar Operasional Prosedur 2018).

Agar lebih mudah dipahami mekanisme pengajuan pinjaman dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Gambar 4.2
Skema Pengajuan Pinjaman SPP

4.2.3 Biaya Administrasi

Dalam pengajuan pinjaman tidak dipungut biaya administrasi apapun. Pihak UPK tidak meminta biaya administrasi pada peminjam, tetapi di dalam pinjaman adanya margin atau keuntungan yang diperoleh dari akad *Murabahah* yang sudah disepakati di awal kontrak yang dijalankan dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Adapun margin atau keuntungannya sebesar 1% perbulan dari jumlah pokok pembiayaan atau 12% pertahun dari jumlah pokok pembiayaan. (Hasil wawancara dengan ketua UPK Bapak Nasrullah).

4.2.4 Sistem Pengembalian Pinjaman.

Dalam sistem pengembalian nya dilakukan secara sistem periodik yaitu bulanan, dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan. Adapun sistem Pengembalian pinjaman setelah menjelang satu bulan pinjaman, anggota SPP menyerahkan uang angsurannya kepada ketua kelompok untuk disetorkan kepada UPK, atau setiap anggota dapat langsung menyetorkan sendiri angsurannya ke kantor UPK. Semua pinjaman harus dikembalikan dan disertai margin keuntungan dengan margin keuntungan yang sudah disepakati di awal pada akad *murābahah* yang termuat di dalam proposal kelompok. Adapun UPK menetapkan keuntungan sebesar 12% pertahun dari jumlah pokok pembiayaan, atau 1% perbulan dari pokok pembiayaan. (hasil wawancara dengan Ketua UPK Bapak Nasrullah)

Apabila peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya dalam waktu 12 bulan, maka tidak dikenakan denda, tetapi pihak UPK akan memberikan perpanjangan waktu untuk membayar pinjaman tersebut, dengan membuat surat perjanjian untuk melunasi pinjamannya dan mau membayar sesuai kesanggupan peminjam, dan berapa yang sanggup dicicil perbulannya. Seperti hasil wawancara dengan Ketua UPK Kecamatan Lembah Sabil:

"Kami tidak memaksa karena ini sifatnya pemberdayaan masyarakat yang penting sisa pinjaman dapat terlunasi, Disini kami melihat kejujuran dari peminjam untuk membayar pinjamannya. Walaupun lama tapi tunggakan tersebut dapat terselesaikan yang penting peminjam ada niat untuk membayar. Namun jika peminjam tidak ada niat untuk membayar lagi setelah diperingati beberapa kali oleh pihak UPK, maka hukumannya dikenakan kepada desanya, desa tersebut tidak dapat lagi mengajukan pinjaman. (hasil wawancara dengan Ketua UPK Bapak Nasrullah).

Supaya tidak terjadi hal seperti itu, maka pihak UPK menyarankan agar para anggota membuat tabungan kelompok, tujuan membuat tabungan kelompok ini adalah apabila ada anggota kelompok yang tidak dapat membayar pada bulan bersangkutan maka tabungan itulah yang diambil untuk menutupi sementara, dan apabila anggota kelompok tersebut sudah dapat membayar maka

uang yang diambil dari tabungan kelompok itu akan diganti. Jadi para anggotanya saling tolong-menolong.

Seperti hasil wawancara dengan Ibu Susilawati:

“Dalam kelompok kami ada salah satu anggota kelompok tidak sanggup membayar pinjamannya pada tepat waktu, jadi kami menolong dia melunasi pinjamannya kepada pihak UPK dengan mengambil uang tabungan kelompok yang sudah kami tabung dari mulai berjalannya kelompok kami tersebut. Kami melakukan ini agar desa kami tidak dikenakan hukuman.”

4.3 Peran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di UPK Kecamatan Lembah Sabil.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran ini lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah hendaknya dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, serta usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, dan dapat menyerap tenaga kerja. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program yang langsung berperan

terhadap peningkatan UMKM adalah program penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Pada umumnya masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sulit untuk mengembangkan usahanya karena terkendala oleh modal yang rendah atau pas-pasan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum adanya dana SPP pada UPK Kecamatan Lembah Sabil, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentunya sulit untuk memperoleh pinjaman, seperti pada bank dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Sementara mereka membutuhkan pinjaman baik itu digunakan sebagai modal usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya dana SPP pada UPK dapat digunakan oleh kaum perempuan sebagai pinjaman untuk modal usahanya, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan perekonomian keluarganya ke arah yang lebih baik.

Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan saat penelitian, maka Penulis ingin melihat Bagaimana Peran SPP bagi peningkatan UMKM, apakah SPP mempunyai peran yang penting bagi perkembangan, peningkatan pendapatan, profit, dan asset Usaha Mikro Kecil Menengah.

4.3.1 Peran SPP dilihat dari segi Perkembangan UMKM

Perkembangan usaha diartikan sebagai perubahan usaha dari sebelumnya ke arah yang lebih baik diantaranya dapat

menambah jumlah barang dagangan sehingga hasil usaha meningkat, dan juga modal bertambah sehingga dengan modal yang bertambah tentunya dapat meningkatkan usahanya. Hasil wawancara dengan salah satu anggota SPP yaitu Ibu Tiara:

"Dengan adanya tambahan modal dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, saya dapat mengembangkan usaha saya, seperti menambahkan barang-barang dagangan menjadi lebih banyak lagi. Sebelum mendapatkan pinjaman dari SPP saya hanya menjual beberapa makanan dan minuman saja, setelah saya mendapatkan pinjaman, sekarang saya sudah menjual gorengan juga seperti bakwan, goreng pisang dan lain-lain, Alhamdulillah pendapatan meningkat dan saya sudah dapat mengembangkan usaha saya tersebut". (wawancara dengan Ibu Tiara, 18 November 2019).

Hasil wawancara dengan anggota SPP lainnya yaitu Ibu Eva:

"Dulu saya hanya mengharapkan pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang dengan mendapatkan pinjaman dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan saya sudah bisa membuka usaha kecil-kecilan, yaitu usaha warung mie. Dan dengan mendapatkan modal dari SPP saya bisa mengembangkan lagi warung saya menjadi lebih besar lagi. Menambahkan barang dagangan saya, seperti menyediakan mie ayam, mie bakso dan juga minuman. Sehingga saya dapat membantu menambahkan pendapatan suami saya."

Dari hasil wawancara dengan para anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil, dapat kita simpulkan bahwa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sangat membantu para peminjam dalam mengembangkan usaha mereka. Semakin besar pinjaman yang diberikan maka usaha mikro kecil dan menengah semakin berkembang.

4.3.2 Peran SPP dilihat dari Segi Meningkatkan Pendapatan UMKM

Pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden Ibu Eliawati menyatakan:

“saya salah satu anggota SPP, saya bekerja sebagai penjahit baju, pendapatan dari menjahit baju tidaklah seberapa, saya seorang janda dan mempunyai seorang anak yang sedang kuliah, dengan pendapatan yang tidak seberapa itu membuat saya berfikir untuk membuka usaha. Dengan mendapatkan pinjaman dari SPP saya dapat menambahkan bahan-bahan untuk jahitannya, agar pendapatannya makin meningkat, Dan saya sudah membuka usaha dagang pakaian kecil-kecilan untuk menambah pendapatan, Alhamdulillah pendapatan saya semakin meningkat, dari

Rp.300.000 per hari sekarang meningkat menjadi Rp1.000.000 per hari. Menurut saya dana dari pinjaman SPP di UPK sangat membantu untuk peningkatan pendapatan saya”(wawancara dengan Ibu Eliawati, 18 November 2019).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa SPP sangat membantu untuk peningkatan UMKM salah satunya dengan peningkatan pendapatan anggota SPP. Salah satu anggota SPP Ibu Irna juga menyatakan:

“Dana pinjaman yang diberikan sangat membantu dalam peningkatan usaha saya. Dana pinjaman digunakan untuk menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha baru bagi kaum perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan seperti saya sendiri, yang modalnya kurang untuk membangun usaha, sekarang bisa mendapatkan pendapatan sehingga ekonomi pun meningkat, menurut saya SPP memiliki peran penting dalam peningkatan usaha saya” (Wawancara dengan Ibu Irna, 18 November 2019).

4.3.3 Peran SPP dilihat dari segi meningkatkan laba (Profit) UMKM.

Gilarso (2003) mendefinisikan laba sebagai selisih antara hasil penjualan dan harga pokok penjualan. Hal yang sama disampaikan oleh Gade dan Sayed Khaerul (2005) laba yang diperoleh perusahaan adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi, pendapatan dan biaya merupakan elemen-elemen yang

dipergunakan untuk mencari besarnya laba. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden Ibu Tati menyatakan:

“selain sebagai peningkatan pendapatan usaha, SPP juga berperan dalam peningkatan laba usaha saya. Alhamdulillah laba yang saya peroleh semakin meningkat sebelum mengambil pinjaman dengan sesudah mengambil pinjaman di UPK Kecamatan Lembah Sabil. Dari laba Rp1.000.000 sekarang menjadi Rp2.500.000. Menurut saya pinjaman dari SPP di UPK ini sangat membantu perekonomian saya dan sangat berperan dalam peningkatan laba usaha saya”(wawancara dengan Ibu Tati, 18 November 2019).

Hasil wawancara dengan anggota SPP lainnya yaitu Ibu Yuyun:

“begitu juga dengan yang saya alami, semakin hari laba yang saya peroleh semakin meningkat, dengan perolehan modal usaha yang banyak dari SPP di UPK maka, perolehan laba pun makin meningkat, dari laba Rp2.000.000 sekarang meningkat menjadi Rp4.500.000. menurut saya SPP ini memiliki peran penting dalam peningkatan usaha yang saya miliki. Dan juga membantu perekonomian masyarakat”(wawancara dengan Ibu Yuyun, 19 November 2019).

Dalam sebuah usaha peningkata laba sangat diperlukan, tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan yang lebih besar. Semakin besar modal yang kita dapatkan maka pendapatan yang kita peroleh akan meningkat. begitu juga dengan peningkatan laba

yang kita peroleh pun semakin besar pula. Karena laba diperoleh dari selisih antara pendapatan dan biaya. Laba memiliki peranan yang penting untuk peningkatan suatu usaha. Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa modal yang didapatkan dari pinjaman di UPK bisa membantu peningkatan laba Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4.3.4 Peran SPP dilihat dari segi Meningkatkan Asset UMKM

Asset secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu benda (anything) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Asset dibagi menjadi dua jenis yaitu asset yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Asset bergerak seperti kendaraan, dan asset tidak bergerak seperti bangunan. Peningkatan usaha dapat juga dilihat dari asset yang telah diperoleh selama menjalankan suatu usaha. Hasil wawancara dengan salah satu anggota SPP yaitu Ibu Nidar:

“ Alhamdulillah sekarang saya sedang membangun rumah, ini dari hasil penjualan keripik, dulu keripik saya hanya dipasarkan di desa-desa terdekat sekarang selama mendapatkan modal SPP dari UPK keripik saya sudah dapat dipasarkan di luar kecamatan bahkan di luar kabupaten. Dari penghasilan ini saya sudah bisa membangun rumah, dan juga sekarang saya bisa membeli kendaraan yang bagus. Menurut saya pinjaman dari UPK sangat memiliki peran penting dalam peningkatan usaha saya, dan juga

tidak memberatkan saya dalam melunasi pinjamannya”.(wawancara dengan Ibu Nidar, 18 November 2019).

Begitu juga disampaikan oleh anggota SPP lainnya, yaitu Ibu Salmida:

“dari hasil usaha yang saya jalankan, saya sudah bisa membeli sebuah mobil yang bisa saya gunakan untuk keperluan. Alhamdulillah usaha saya semakin hari semakin berkembang. Dana SPP sangat membantu perekonomian saya, menurut saya Sinpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK sangat berperan penting untuk peningkatan usaha kami”(wawancara dengan Ibu Salmida 19 November 2019).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa SPP sangat berperan penting dalam peningkatan asset para anggotanya. Dan juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan, peningkatan laba,serta pengembangan usaha para anggotanya.

Hasil wawancara dengan ketua UPK juga mengatakan bahwa SPP ini memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan usaha peminjam:

“Menurut saya SPP memiliki peran yang penting untuk peningkatan usaha peminjam dan juga sangat membantu peminjam dalam meningkatkan pendapatan, banyak masyarakat yang dulunya untuk kebutuhan sehari-hari pun masih sangat sulit, tetapi

setelah meminjam dan digunakan untuk modal usaha, sekarang usaha mereka mengalami peningkatan, minimal mereka untuk makan sudah tidak susah lagi, ada juga yang dulu rumahnya masih berlantai tanah, sekarang tidak lagi, malah ada yang sudah bisa membeli kendaraan dengan hasil usahanya” (Wawancara dengan ketua UPK, 12 November 2019).

Ibu Marhamah juga menyatakan:

“Menurut saya SPP memiliki peran penting dalam peningkatan usaha saya, mulai dari peningkatan pendapatan, laba, dan asset yang sekarang saya peroleh, dan juga SPP banyak membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga perekonomian saya sekarang makin bertambah”(wawancara dengan Ibu Marhamah, 19 November 2019).


Dari tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh peminjam dana SPP yang dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Simpan Pinjam kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil mempunyai peran penting bagi peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dimana dinyatakan bahwa dana SPP sangat membantu mereka dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, meningkatkan pendapatan usaha mereka, profit/laba yang mereka peroleh semakin meningkat, selain itu asset yang dimiliki peminjam semakin bertambah dan peminjam dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun visi UPK Kecamatan Lembah

Sabil yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dalam hal kesejahteraan dapat dilihat mayoritas informan menjawab SPP ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari peningkatan usaha yang dijalankan, kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

4.4 Konsep Aqad Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Perspektif Islam

Konsep akad yang digunakan dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil yaitu akad *murābahah*. *Murābahah* adalah suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual, di mana pihak UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli. Jumlah pembiayaan yang diberikan serta margin keuntungan yang diperoleh diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dituliskan di dalam akad perjanjian jual beli *murābahah*.

Berikut ini Skema Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan Syariah (Ismail, 2011:139-140) :



Gambar 4.3
Skema Pembiayaan *Murābahah*

Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah

ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.

- 4) Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Karena praktek pembiayaan *murābahah* yang dijalankan di lapangan, UPK yang berkedudukan sebagai pedagang atau penjual dalam praktiknya tidak memiliki stok/persediaan barang yang dapat langsung dibeli oleh kelompok atau anggota kelompok pengaju, maka kelompok peminjam sebagai pembeli diperbolehkan untuk mencari sendiri supplier dan melakukan pembelian, sementara pihak UPK hanya memberikan kuasa kepada peminjam, sehingga peminjam menjadi agen UPK untuk melakukan pembelian disertai dengan penyerahan dana. Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad *wakālah* yang dilakukan pihak UPK dengan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok. Akad *wakālah* ini dilakukan dengan kesepakatan antara pihak UPK dengan kelompok SPP. Seperti ungkapan bapak Nasrullah:

“Contoh misal ada peminjam mau meminjam dana untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan untuk usaha, peminjam

mencatat barang-barang apa saja yang dibutuhkan dalam proposal pengajuan pinjaman, kemudian dia menyebutkan berapa biaya yang dibutuhkan, selanjutnya pihak UPK dan peminjam melakukan akad pembiayaan murābahah, dimana di dalam akad murābahah tercantum berapa jumlah pokok pembiayaan dan margin keuntungan yang telah ditetapkan yaitu 12% dari pokok pembiayaan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian oleh pihak UPK mewakalahkan pihak peminjam untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan penyerahan dana dan menandatangani akad wakālah” (Wawancara dengan Bapak Nasrullah, 12 November 2019).

Adapun penetapan margin Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebagai berikut :

Contoh Misal ada peminjam mau meminjam dana untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan untuk usaha, peminjam mencatat barang-barang apa saja yang dibutuhkan dalam proposal pengajuan pinjaman, kemudian menyebutkan biaya yang dia butuhkan sebanyak Rp6.000.000. Selanjutnya pihak UPK dan peminjam melakukan akad pembiayaan murabahah, dimana di dalam akad murabahah tercantum jumlah pokok pembiayaan dan margin keuntungan 12% pertahun.

Total pinjaman	= Rp6.000.000
Margin	= 12%
Jangka waktu	= 12 Bulan

Penyelesaian :

- Cicilan pokok → $\text{Rp}6.000.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp}500.000 \text{ perbulan}$
- Margin → $(6.000.000 \times 12\%) : 12 = \text{Rp}60.000$
- Angsuran setiap bulan → $\text{Rp}500.000 + \text{Rp}60.000 = \text{Rp}560.000$
- Jumlah pembayaran pertahun → $\text{Rp}560.000 \times 12 = \text{Rp}6.720.000$

Jadi besar pinjaman yang harus dibayar peminjam beserta marginnya yaitu Rp6.720.000 dari jumlah pinjaman Rp6.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPK sejak tahun 2016 mereka tidak menggunakan sistem bunga lagi, tetapi beralih ke sistem ekonomi Islam yaitu dengan menggunakan akad *murābahah*. Namun setelah di analisa lebih lanjut skema akad *murābahah* diatas yang dipraktekkan pada UPK belum sesuai dengan konsep akad dalam Islam, hal ini dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, UPK mewakalahkan kepada nasabah untuk membeli barang sendiri dengan penyerahan dana sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditetapkan. Dalam kondisi seperti ini UPK lebih bersifat memberikan pinjaman uang kepada nasabah kemudian nasabah diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan tertentu

Disini juga dijelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *murābahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jual beli secara *murābahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak (Afrida, 2016:160-161).

Dalam hadits HR. Ibnu Majah dijelaskan :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “*Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata,*”*Rasulallah SAW bersabda: “Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak boleh ambil keuntungan pada sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak boleh ambil keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan(kejelasan hukumanya)”*.(HR. Ibnu Majah)

Jadi berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang jual beli barang yang belum berada pada pihak penjual. Sedangkan pada pembiayaan *murābahah* di UPK, UPK yang bertindak sebagai penjual belum memiliki barangnya sedangkan keuntungan dari harga jual barang sudah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa akad *murābahah* harus bebas dari riba. Karena jika UPK melakukan akad *murābahah* sebelum barang dimiliki UPK, maka margin yang ditetapkan terhadap barang yang akan diakadkan menjadi riba karena dalam kondisi seperti ini UPK lebih bersifat memberikan pinjaman uang kepada nasabah kemudian nasabah diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan tertentu. Riba bisa saja muncul dari jual beli dengan konsep *murābahah* jika keuntungan diambil setelah nasabah berhutang. Sedangkan tambahan yang muncul dari akad hutang piutang adalah riba yang dilaknat oleh Allah.

Dari penjelasan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa penerapan akad *murābahah* dalam SPP di UPK Kecamatan Lembah Sabil belum sesuai dengan akad dalam Islam. Karena masih mengandung unsur riba di dalam penerapan akad tersebut.

4.5 Ringkasan Hasil Penelitian terhadap Tiga Indikator dalam mengukur Peningkatan UMKM sebelum dan sesudah mengambil SPP

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang menjalankan berbagai jenis usaha, dapat kita peroleh hasil

penelitian terhadap Tiga indikator dalam mengukur peningkatan UMKM sebelum dan sesudah mengambil SPP. Hasilnya dapat kita lihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Ringkasan Hasil Penelitian terhadap Tiga Indikator dalam
mengukur Peningkatan UMKM sebelum dan sesudah
mengambil SPP

Indikator	Usaha	Sebelum	Sesudah
Pendapatan	Warung Makan	Rp1.000.000 Perbulan	Rp2.5000.000 Perbulan
	Bengkel	Rp2.000.000 Perbulan	Rp.4.000.000 Perbulan
	Penjahit Baju	Rp1.500.000 Perbulan	Rp2.000.000 Perbulan
Profit	Warung makan	Rp500.000 Perbulan	Rp1.200.000 Perbula
	Bengkel	Rp1.000.000 Perbulan	Rp1.500.000 Perbulan
	Penjahit Baju	Rp900.000 Perbulan	Rp1.300.000 Perbulan
Asset	Warung Makan	1 sepeda motor Pertahun	2 sepeda motor Pertahun
	Bengkel	Belum ada mobil Pertahun	1 unit mobil Pertahun
	Penjahit Baju	Ruko 1 pintu Pertahun	Ruko 2 pintu Pertahun

Sumber: Data di olah 2019

4.6 Perbandingan Hasil Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Hasil penelitian tentang Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di UPK Kecamatan Lembah Sabil dapat disimpulkan bahwa Simpan Pinjam kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil mempunyai peran penting bagi peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Karena dengan adanya pinjaman dana SPP di UPK, masyarakat khususnya para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan dengan adanya tambahan modal, juga pendapatan usaha mereka meningkat, profit yang mereka peroleh semakin besar, begitu juga aset yang dimiliki peminjam semakin bertambah setelah meminjam dana SPP di UPK Kecamatan Lembah Sabil. Sedangkan Konsep akad Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil yaitu konsep akad *murābahah*. Konsep akad *murābahah* yang dipraktikkan pada UPK belum sesuai dengan konsep akad dalam Islam, hal ini dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditetapkan.

Hasil penelitian penulis memiliki hasil yang sama dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan Ana zahrotun nihayah (2015) Pengaruh PNPM terhadap pendapatan UMKM dan poverty reduction dalam perspektif ekonomi Islam. (Studi Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan,

Tuban). Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan memberikan pengaruh terhadap perubahan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zakir (2011) Peranan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan usaha mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Simpan Pinjam Khusus Perempuan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang. Dan Sri Wahyuni Dan Asrida (2014) Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Kelompok Perempuan Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program simpan pinjam perempuan di kecamatan dewantara berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil perempuan

Hasil penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian Riki Tri Kurniawanto (2014) Pengaruh Pinjaman Modal Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program PNPM Mandiri Pedesaan Serta Sikap Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kec. Ambal Kabupaten Kebumen. Dari Hasil penelitian Riki ini menunjukkan bahwa Program SPP tidak mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang Peranan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di UPK Kecamatan Lembah Sabil adalah sebagai berikut:

1. Simpan Pinjam kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil mempunyai peran penting bagi peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Karena dengan adanya pinjaman dana SPP di UPK, masyarakat khususnya para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan dengan adanya tambahan modal. Dan juga pendapatan mereka meningkat, profit yang mereka peroleh semakin besar, begitu juga aset yang dimiliki peminjam semakin bertambah setelah meminjam dana SPP di UPK Kecamatan Lembah.
2. Konsep akad Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Lembah Sabil yaitu konsep akad *murābahah*. Konsep akad *murābaha* yang dipraktikkan pada UPK belum sesuai dengan konsep akad dalam Islam, hal ini dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang

ditransaksikan sudah ditetapkan. Dalam hal ini UPK bertindak sebagai penjual sementara UPK pada saat itu tidak memiliki barang yang dijual kepada nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa akad *murābahah* harus bebas dari riba. Karena jika UPK melakukan akad *murābahah* sebelum barang dimiliki UPK, maka margin yang ditetapkan terhadap barang yang akan diakadkan menjadi riba karena dalam kondisi seperti ini UPK lebih bersifat memberikan pinjaman uang kepada nasabah kemudian nasabah diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan tertentu.

5.2 Saran

1. Kepada UPK Kecamatan Lembah Sabil, dalam pelaksanaan praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan diharapkan prakteknya sudah menerapkan sistem yang sesuai dengan syariah, bukan hanya dilambungkan sudah syariah saja. Tapi sistem pelaksanaannya juga harus syariah sehingga terhindar dari unsur riba. Karena program SPP ini mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat perdesaan.
2. Kepada masyarakat hendaknya menggunakan dana pinjaman yang diberikan oleh UPK untuk hal yang bermanfaat bukan untuk digunakan dalam hal yang dilarang dalam syariat. Karena manfaat dari pinjaman ini dapat digunakan untuk meningkatkan usaha dan ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Abdullah, B dan Saebani, BA. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Afrida, Y. (2016). *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Gustika.

Agus, T. (2012). *Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. PPMA.

Arikunto. (2002). *Prosuder Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Arsyad. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana.

Davis, K. (1990). *Prilaku dalam Organisasi*. Jakarta : Erlangga.

Firdaus, dkk. (2012). *Akuntansi Biaya*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.

Harahap, S Sofyan. (2009). *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Haryadi. (2015). *Pemilihan Bentuk Badan Hukum Sebagai Upaya Penyelamatan Dana Berulir Program PNPM Perkotaan dan Perdesaan* . *Bisnis dan Manajemen*. 16 (2), 70-79.

Ina, P. (2009). *Menggerakkan Sektor RIIL UKM dan Industri*. Bandung : Alfabeta.

Istijanto. (2005). *Aplikasi Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kriyantono, R. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup.

- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Kusnadi. (2000). *Akuntansi Keuangan Menengah (Prinsip, Prosedur, dan Metode), Edisi Keduapuluhsatu*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lestari, P. (2013). *Pengaruh Kredit SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP Terhadap Pendapatan Masyarakat..* Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang. Vol. 01, No. 01.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Nandra, R. (2018). *Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nihayah, AZ. (2015). *Pengaruh PNPM terhadap pendapatan UMKM dan poverty reduction dalam perspektif ekonomi islam. (Studi Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No.2.
- Pahruraji. (2016). *Analisis Efektivitas (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Pinjaman Pnpm Mandiri Pedesaan Desa Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intanlampung.
- Pantiyasa, 1 Wayan. (2013). *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta ; ANDI.

- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-razz Media.
- Qardhawi,Y. (2001). *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbanis Press.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo..
- Suhardjono. (2013). *Manajemen Pengkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta : UPP. AMP YKPN.
- Sujarweni, V Wiratna. (2014). *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarto. (2009). *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan di Banten*. Jurnal Administrasi Publik.
- Sunarto, Z. (2010). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Suprpti. (2005). *Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM*. Yogyakarta: Kedaulatan Masyarakat.
- Sukarno. (2004). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syakur, Ahmad Syafi'i. (2009). *Intermediate Accounting*. Jakarta: AV Publisher.
- Wahbah, A. (2011). *Fiqh Islam*. Jakarta : Gema Insani.
- Wahyu. (2005). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan)* . Bandung : Alfabeta.
- Wahyuni, S,. Dan Asrida,. (2014). *Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Kelompok di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara* . Jurnal, Lentera Vol. 14. No. 11.

Winardi, dkk. (2012). *Hukum Pelayanan Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Wini, A. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.

Zakir, M. (2011). *Peranan PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan UMKM Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara untuk Ketua UPK:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman di UPK Kecamatan Lembah Sabil ?
2. Bagaimana prosedur pengembalian pinjaman di UPK Kecamatan Lembah Sabil ?
3. Akad pembiayaan apa yang digunakan di UPK Kecamatan Lembah Sabil ?
4. Bagaimana apabila peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya ?
5. Bagaimana menurut bapak apakah SPP ini mempunyai peran penting dalam peningkatan usaha peminjam ?
6. Berapa biaya administrasi di UPK Kecamatan Lembah Sabil ?
7. Apakah ada tambahan bunga pinjaman dalam pengembalian pinjaman di UPK Kecamatan Lembah Sabil ?

Pedoman Wawancara untuk Peminjam:

1. Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK ini ?
2. Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini?
3. Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
4. Apakah ada peningkatan profit usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
5. Apakah ada peningkatan asset keluarga setelah meminjam pada UPK ?
6. Apakah ibu merasakan SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?
7. Apakah usaha ibu mengalami perkembangan?
8. Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?

Lampiran 2 :Transkrip Wawancara

1. Transkrip wawancara peneliti dengan Ketua UPK Kecamatan Lembah Sabil.

Nama : Nasrullah
 Jabatan : *Ketua*
 Hari/Tanggal : Selasa / 12 November 2019
 Pukul : 10:10 WIB
 Tempat : Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

No	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman di UPK Kecamatan Lembah sabil pak ?
	Pak Nasrullah	Sebelum mengajukan permohonan pinjaman dana kepada kantor UPK terlebih dahulu peminjan membentuk kelompok, jumlah anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Kemudian ketua kelompok datang ke UPK untuk meminta berkas pengajuan proposal, selanjutnya oleh ketua kelompok membuat proposal pengajuan sebagai salah satu persyaratan yang berisi identitas tiap anggota, jenis usaha yang dijalankan, serta rencana anggaran biaya anggota kelompok dan besarnya pengajuan pinjaman. Kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi diserahkan ke UPK untuk di administrasikan, kemudian UPK menugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi. Setiap permohonan pinjaman dari kelompok akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan. Verifikasi dilakukan antara 3 hingga 7 hari setelah proposal masuk ke

		UPK. Adapun tim verifikasi memverifikasi data kelompok apakah benar adanya dan apakah sesuai dengan kebutuhannya, setelah tim verifikasi melakukan survey dan semua data-data yang diberikan kelompok itu benar, maka dana akan segera dicairkan dua sampai dengan tiga minggu
2.	Peneliti	Pada tahun berapa UPK Kecamatan Lembah Sabil ini didirikan Pak?
	Pak Nasrullah	Pada tahun 2008
3.	Peneliti	Bagaimana prosedur pengembalian pinjaman di UPK Kecamatan Lembah Sabil pak ?
	Pak Nasrullah	Dalam sistem pengembalian nya dilakukan secara sistem periodik yaitu bulanan, dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan. Adapun sistem Pengembalian pinjaman setelah menjelang satu bulan pinjaman, anggota SPP menyerahkan uang angsurannya kepada ketua kelompok untuk disetorkan kepada UPK, atau setiap anggota dapat langsung menyetorkan sendiri angsurannya ke kantor UPK. Semua pinjaman harus dikembalikan dan disertai margin keuntungan dengan margin keuntungan yang sudah disepakati di awal pada akad <i>murābahah</i> yang termuat di dalam proposal kelompok. Adapun UPK menetapkan keuntungan sebesar 12% pertahun dari jumlah pokok pembiayaan, atau 1% perbulan dari pokok pembiayaan.
4.	Peneliti	Satu Kelompok berapa orang Pak ?
	Pak Nasrullah	Minimal 5 orang, maksimal 20 orang.
5.	Peneliti	Berapa Maksimal Pinjamannya Pak ?

	Pak Nasrullah	Maksimal nya tidak ditentukan tergantung berapa jumlah yang dibutuhkan oleh peminjam.
6.	Peneliti	Akad pembiayaan apa yang digunakan di UPK Kecamatan Lembah Sabil ini Pak ?
	Pak Nasrullah	Akad pembiayaan murabahah.
7.	Peneliti	Bagaimana mekanisme pembiayaan akad murabahah di UPK ini pak ?
	Pak Nasrullah	misal ada peminjam mau meminjam dana untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan untuk usaha, peminjam mencatat barang-barang apa saja yang dibutuhkan dalam proposal pengajuan pinjaman, kemudian dia menyebutkan berapa biaya yang dibutuhkan, selanjutnya pihak UPK dan peminjam melakukan akad pembiayaan murabahah, dimana di dalam akad murabahah tercantum berapa jumlah pokok pembiayaan dan margin keuntungan yang telah ditetapkan yaitu 12% dari pokok pembiayaan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian oleh pihak UPK mewakalahkan pihak peminjam untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan penyerahan dana dan menandatangani akad wakalah
8.	Peneliti	Berapa biaya administrasi di UPK Kecamatan Lembah Sabil ini Pak ?
	Pak Nasrullah	Dalam pengajuan pinjaman tidak dipungut biaya administrasi apapun. Pihak UPK tidak meminta biaya administrasi pada peminjam, tetapi di dalam pinjaman adanya margin atau keuntungan yang diperoleh dari akad Murabahah yang sudah disepakati di awal kontrak yang dijalankan dalam Simpan

		Pinjam Kelompok Perempuan.
9.	Peneliti	Apakah ada tambahan pinjaman dalam pengembalian pinjaman di UPK Kecamatan Lembah Sabil ini Pak ? Bagaimana apabila peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya Pak ?
	Pak Nasrullah	dalam pinjaman adanya tambahan margin atau keuntungan yang diperoleh dari akad Murabahah yang sudah disepakati di awal kontrak yang dijalankan, Adapun margin atau keuntungannya sebesar 1% perbulan dari jumlah pokok pembiayaan atau 12% pertahun dari jumlah pokok pembiayaan.
10.	Peneliti	Bagaimana apabila peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya Pak ?
	Pak Nasrullah	Apabila peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya dalam waktu 12 bulan, maka tidak dikenakan denda, tetapi pihak UPK akan memberikan perpanjangan waktu untuk membayar pinjaman tersebut, dengan membuat surat perjanjian untuk melunasi pinjamannya dan mau membayar sesuai kesanggupan peminjam, dan berapa yang sanggup dicicil perbulannya. Kami tidak memaksa karena ini sifatnya pemberdayaan masyarakat yang penting sisa pinjaman dapat terlunasi, Disini kami melihat kejujuran dari peminjam untuk membayar pinjamannya. Walaupun lama tapi tunggakan tersebut dapat terselesaikan yang penting peminjam ada niat untuk membayar. Namun jika peminjam tidak ada niat untuk membayar lagi setelah diperingati beberapa kali oleh pihak UPK, maka hukumannya dikenakan kepada desanya, desa tersebut tidak dapat lagi mengajukan pinjaman.

11.	Peneliti	Peminjam ada disyaratkan untuk menyimpan dana pak?
		Tidak, Cuma meminjam saja tidak harus menyimpan. Tapi pihak UPK menyarankan agar para anggota membuat tabungan kelompok, tujuan membuat tabungan kelompok ini adalah apabila ada anggota kelompok yang tidak dapat membayar pada bulan bersangkutan maka tabungan itulah yang diambil untuk menutupi sementara, dan apabila anggota kelompok tersebut sudah dapat membayar maka baru uang yang diambil dari tabungan kelompok itu diganti. Jadi para anggotanya saling tolong-menolong.
12.	Peneliti	Pinjamannya diutamakan untuk usaha atau untuk hal lain pak ?
	Pak Nasrullah	Pinjaman ini diutamakan untuk orang-orang yang mempunyai usaha.
13	Peneliti	Bagaimana menurut bapak apakah SPP ini mempunyai peran penting dalam peningkatan usaha peminjam ?
	Pak Nasrullah	Menurut saya SPP memiliki peran yang penting untuk peningkatan usaha peminjam dan juga sangat membantu peminjam dalam meningkatkan pendapatan, banyak masyarakat yang dulunya untuk kebutuhan sehari-hari pun masih sangat sulit, tetapi setelah meminjam dan digunakan untuk modal usaha, sekarang usaha mereka mengalami peningkatan, minimal mereka untuk makan sudah tidak susah lagi, ada juga yang dulu rumahnya masih berlantai tanah, sekarang tidak lagi, malah ada

	yang sudah bisa membeli kendaraan dengan hasil usahanya.
--	--

2. Transkrip wawancara peneliti dengan peminjam.

Nama : Ibu Tiara

Jabatan : Ketua Anggota

Hari/Tanggal : Senin/ 18 November 2019

Pukul : 14:35 WIB

Tempat : Desa Meunasah Tengah

Usaha : Berdagang

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK ini ?
	Ibu Tiara	Total pinjaman saya Rp10.000.000
2.	Peneliti	Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini ?
	Ibu Tiara	Untuk modal usaha saya sehari-hari, seperti membeli barang-barang dagangan.
3.	Peneliti	Sudah berapa lama Ibu meminjam di UPK ?
	Ibu Tiara	Sudah hampir 5 tahun.
4.	Peneliti	Berapa orang anggota dalam kelompok Ibu ?
	Ibu Tiara	Dalam kelompok saya anggotanya terdiri dari 10 orang.

5.	Peneliti	Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Tiara	Alhamdulillah peningkatan pendapatan keluarga saya terus meningkat karena hasil dari pinjaman modal di UPK.
6.	Peneliti	Apakah ada peningkatan profit usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Tiara	Ya, ada peningkatan profit usaha saya, yang dari sebelumnya profit yang saya peroleh hanya sedikit sekarang makin bertambah. Dari Rp1.000.000 sekarang Rp2.000.000
7.	Peneliti	Apakah ada peningkatan asset keluarga setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Tiara	Asset saya pun makin bertambah sekarang saya bisa membeli sepeda motor baru untuk anak saya. Dan alhamdulillah saya sudah mempunyai 2 sepeda motor di rumah.
8.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Tiara	Ya sangat bermanfaat untuk peningkatan usaha saya, seperti membeli tambahan barang dagangan, bisa mengembangkan usaha, peningkatan pendapatan dan peningkatan laba.
9.	Peneliti	Apakah usaha Ibu mengalami perkembangan ?
	Ibu Tiara	Dengan adanya tambahan modal dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, saya dapat mengembangkan usaha saya, seperti menambahkan barang-barang dagangan menjadi lebih banyak lagi. Sebelum mendapatkan pinjaman dari SPP saya hanya menjual beberapa makanan dan minuman saja, setelah saya mendapatkan pinjaman, sekarang saya sudah menjual gorengan juga seperti bakwan, goreng pisang dan lain-lain,

		Alhamdulillah pendapatan meningkat dan saya sudah dapat mengembangkan usaha saya tersebut.
10.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Tiara	Ya, saya sangat merasa bahwa SPP ini memiliki peranan yang penting dalam peningkatan usaha saya dan membantu memenuhi perekonomian saya sehari-hari.

3. Transkrip wawancara peneliti dengan peminjam

Nama : Ibu Eva
 Jabatan : Anggota
 Hari/Tanggal : Senin/ 18 November 2019
 Pukul : 15:15 WIB
 Tempat : Desa Geulanggang Batee
 Usaha : Warung Mie

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK ini ?
	Ibu Eva	Total pinjaman saya Rp15.000.000
2.	Peneliti	Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini ?
	Ibu Eva	Untuk modal usaha saya sehari-hari.
3.	Peneliti	Sudah berapa lama Ibu meminjam di UPK ?

	Ibu Eva	Sudah 3 Tahun
4.	Peneliti	Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Eva	Ya ada peningkatan pendapatan. Dulu saya hanya mengharapkan pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang dengan mendapatkan pinjaman dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan saya sudah bisa membuka usaha kecil-kecilan, yaitu usaha warung mie. Dan dengan mendapatkan modal dari SPP saya bisa mengembangkan lagi warung saya menjadi lebih besar lagi. Menambahkan barang dagangan saya, seperti menyediakan mie ayam, mie bakso dan juga minuman. Sehingga saya dapat membantu menambahkan pendapatan suami saya.
5.	Peneliti	Apakah ada peningkatan profit usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Eva	Alhamdulillah profit usaha saya makin bertambah, sehingga keuntungan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
7.	Peneliti	Apakah ada peningkatan asset keluarga setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Eva	Peningkatan asset pun makin meningkat, sekarang saya bisa membeli sawah dengan penghasilan yang saya dapatkan dari usaha saya sendiri.
8.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Eva	Ya sangat bermanfaat, dengan adanya SPP ini dapat membantu saya dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, meningkatkan profit usaha dan juga asset yang saya miliki.

9.	Peneliti	Apakah usaha Ibu mengalami perkembangan ?
	Ibu Eva	Alhamdulillah mengalami perkembangan. Dan dengan mendapatkan modal dari SPP saya bisa mengembangkan lagi warung saya menjadi lebih besar lagi. Menambahkan barang dagangan saya, seperti menyediakan mie ayam, mie bakso dan juga minuman.
10.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Eva	SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha saya.

4. Transkrip wawancara peneliti dengan peminjam
 Nama : Ibu Eliawati
 Jabatan : Ketua Anggota
 Hari/Tanggal : Senin/ 18 November 2019
 Pukul : 16:20 WIB
 Tempat : Desa padang kelele
 Usaha : Menjahit dan Jualan Baju di Kampung

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK ini ?
	Ibu Eliawati	Total pinjaman saya Rp20.000.000
2.	Peneliti	Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini ?
	Ibu Eliawati	Untuk modal usaha dagang saya sehari-hari dan juga untuk modal jahitan saya

3.	Peneliti	Sudah berapa lama Ibu meminjam di UPK ?
	Ibu Eliawati	Sudah hampir 5 tahun.
4.	Peneliti	Berapa orang anggota dalam kelompok Ibu ?
	Ibu Eliawati	Dalam kelompok saya anggotanya terdiri dari 15 orang.
5.	Peneliti	Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Eliawati	saya salah satu Ketua anggota SPP, saya bekerja sebagai penjahit baju, pendapatan dari menjahit baju tidaklah seberapa, saya seorang janda dan mempunyai seorang anak yang sedang kuliah, dengan pendapatan yang tidak seberapa itu membuat saya berfikir untuk membuka usaha. Dengan mendapatkan pinjaman dari SPP saya dapat menambahkan bahan-bahan untuk jahitannya, agar pendapatannya makin meningkat, Dan saya sudah membuka usaha dagang pakaian kecil-kecilan untuk menambah pendapatan, Alhamdulillah pendapatan saya semakin meningkat, dari Rp.300.000 per hari sekarang meningkat menjadi Rp1.000.000 per hari. Menurut saya dana dari pinjaman SPP di UPK sangat membantu untuk peningkatan pendapatan saya.
6.	Peneliti	Apakah ada peningkatan profit usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Eliawati	Ya, ada peningkatan profit usaha saya, yang dari sebelumnya profit yang saya peroleh hanya sedikit sekarang makin bertambah.
7.	Peneliti	Apakah ada peningkatan asset keluarga setelah meminjam pada UPK ?

	Ibu Eliawati	Asset saya pun makin bertambah sekarang saya lagi membangun rumah saya menjadi lebih besar lagi.
8.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Eliawati	Ya sangat bermanfaat untuk peningkatan usaha saya, seperti membeli tambahan barang dagangan, bisa mengembangkan usaha, peningkatan pendapatan dan peningkatan laba.
9.	Peneliti	Apakah usaha Ibu mengalami perkembangan ?
	Ibu Eliawati	Dengan adanya tambahan modal dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, saya dapat mengembangkan usaha saya, seperti menambahkan barang-barang dagangan menjadi lebih banyak lagi. Dan juga dapat menambahkan bahan-bahan untuk jahitannya, agar pendapatannya makin meningkat, dan usaha saya makin berkembang.
10.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Eliawati	Ya, saya sangat merasa bahwa SPP ini memiliki peranan yang penting dalam peningkatan usaha saya dan membantu memenuhi perekonomian saya sehari-hari.

5. Transkrip wawancara peneliti dengan peminjam

Nama : Ibu Irna

Jabatan : Anggota

Hari/Tanggal : Senin/ 18 November 2019

Pukul : 10:35 WIB

Tempat : Desa Padang Kelele

Usaha : Jualan Kios

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK ini ?
	Ibu Irna	Total pinjaman saya Rp8.000.000
2.	Peneliti	Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini ?
	Ibu Irna	Untuk modal usaha saya sehari-hari
3.	Peneliti	Sudah berapa lama Ibu meminjam di UPK ?
	Ibu Irna	Sudah hampir 4 tahun.
4.	Peneliti	Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Irna	Dana pinjaman yang diberikan sangat membantu dalam peningkatan usaha saya. Dana pinjaman digunakan untuk menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha baru bagi kaum perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan seperti saya sendiri, yang modalnya kurang untuk membangun usaha, sekarang bisa mendapatkan pendapatan sehingga ekonomi pun meningkat, menurut saya SPP memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan usaha saya.
6.	Peneliti	Apakah ada peningkatan profit usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Irna	Ya, ada peningkatan profit usaha saya, yang dari sebelumnya profit yang saya peroleh hanya sedikit sekarang makin bertambah.
7.	Peneliti	Apakah ada peningkatan asset keluarga setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Irna	Alhamdulillah sekarang sudah bisa membeli sepeda motor untuk kebutuhan sehari saya.

8.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Irna	Ya sangat bermanfaat untuk peningkatan usaha saya, seperti membeli tambahan barang dagangan, bisa mengembangkan usaha, peningkatan pendapatan dan peningkatan laba.
9.	Peneliti	Apakah usaha Ibu mengalami perkembangan ?
	Ibu Irna	Berkembang, saya dapat menambah barang dagangan di kios saya, dulu saya tidak punya modal yang cukup, barang dagangan yang saya jual juga sedikit, setelah meminjam pada UPK dapat saya gunakan untuk membeli barang-barang dagangan di kios saya, sehingga saya tidak pusing-pusing lagi mencari dana untuk membeli keperluan usaha.
10.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Irna	Ya, saya sangat merasa bahwa SPP ini memiliki peranan yang penting dalam peningkatan usaha saya dan membantu memenuhi perekonomian saya sehari-hari.

6. Transkrip wawancara peneliti dengan peminjam
 Nama : Ibu Tati
 Jabatan : Ketua Anggota
 Hari/Tanggal : Senin/ 18 November 2019
 Pukul : 11:35 WIB
 Tempat : Desa Geulanggang Batee
 Usaha : Berdagang

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK ini ?
	Ibu Tati	Total pinjaman saya Rp20.000.000
2.	Peneliti	Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini ?
	Ibu Tati	Untuk modal usaha dagang saya sehari-hari
3.	Peneliti	Sudah berapa lama Ibu meminjam di UPK ?
	Ibu Tati	Sudah hampir 5 tahun.
4.	Peneliti	Berapa orang anggota dalam kelompok Ibu ?
	Ibu Tati	Dalam kelompok saya anggotanya terdiri dari 15 orang.
5.	Peneliti	Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Tati	Alhamdulillah ada peningkatan pendapat keluarga saya, Pendapatan keluarga meningkat, dulu hanya mengandalkan pendapatan suami, sekarang dapat membantu menambah pendapatan dengan berdagang.
6.	Peneliti	Apakah ada peningkatan profit usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Tati	Ya, ada peningkatan profit usaha saya, yang dari sebelumnya profit yang saya peroleh hanya sedikit sekarang makin bertambah.
7.	Peneliti	Apakah ada peningkatan asset keluarga setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Tati	Asset saya pun makin bertambah sekarang saya sudah membeli mobil dari penghasilan usaha dagang saya.

8.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Tati	Ya sangat bermanfaat untuk peningkatan usaha saya, seperti membeli tambahan barang dagangan, bisa mengembangkan usaha, peningkatan pendapatan dan peningkatan laba.
9.	Peneliti	Apakah usaha Ibu mengalami perkembangan ?
	Ibu Tati	Alhamdulillah mengalami perkembangan.
10	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Tati	Ya, saya sangat merasa bahwa SPP ini memiliki peranan yang penting dalam peningkatan usaha saya dan membantu memenuhi perekonomian saya sehari-hari.

7. Transkrip wawancara peneliti dengan peminjam

Nama : Ibu Nidar

Jabatan : Anggota

Hari/Tanggal : Senin/ 18 November 2019

Pukul : 09:35 WIB

Tempat : Desa Meunasah Tengah

Usaha : Produksi Keripik Pisang

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK ini ?
	Ibuk Nidar	Total pinjaman saya Rp15.000.000
2.	Peneliti	Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini ?

	Ibuk Nidar	Untuk modal usaha saya sehari-hari.
3.	Peneliti	Sudah berapa lama Ibu meminjam di UPK ?
	Ibuk Nidar	Sudah 5 Tahun
4.	Peneliti	Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibuk Nidar	Alhamdulillah peningkatan pendapatan keluarga saya terus meningkat karena hasil dari pinjaman modal di UPK.
5.	Peneliti	Apakah ada peningkatan profit usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibuk Nidar	Alhamdulillah profit usaha saya makin bertambah, sehingga keuntungan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
6.	Peneliti	Apakah ada peningkatan asset keluarga setelah meminjam pada UPK ?
	Ibuk Nidar	Alhamdulillah sekarang saya sedang membangun rumah, ini dari hasil penjualan keripik, dulu keripik saya hanya dipasarkan di desa-desa terdekat sekarang selama mendapatkan modal SPP dari UPK keripik saya sudah dapat dipasarkan di luar kecamatan bahkan di luar kabupaten. Dari penghasilan ini saya sudah bisa membangun rumah, dan juga sekarang saya bisa membeli kendaraan yang bagus. Menurut saya pinjaman dari UPK sangat memiliki peran penting dalam peningkatan usaha saya, dan juga tidak memberatkan saya dalam melunasi pinjamannya.
7.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?

	Ibuk Nidar	Ya sangat bermanfaat, dengan adanya SPP ini dapat membantu saya dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, meningkatkan profit usaha dan juga asset yang saya miliki.
8.	Peneliti	Apakah usaha Ibu mengalami perkembangan ?
	Ibuk Nidar	Alhamdulillah mengalami perkembangan. Dan dengan mendapatkan modal dari SPP saya bisa mengembangkan lagi penjualan keripik saya yang dulu hanya dipasarkan di desa-desa terdekat sekarang selama mendapatkan modal SPP dari UPK keripik saya sudah dapat dipasarkan di luar kecamatan bahkan di luar kabupaten.
9.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?
	Ibuk Nidar	Menurut saya pinjaman dari UPK sangat memiliki peran penting dalam peningkatan usaha saya, dan juga tidak memberatkan saya dalam melunasi pinjamannya.

8. Transkrip wawancara peneliti dengan peminjam
 Nama : Ibu Salmida
 Jabatan : Anggota
 Hari/Tanggal : Senin/ 18 November 2019
 Pukul : 14:35 WIB
 Tempat : Desa Meunasah Tengah
 Usaha : Berdagang

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK

		ini ?
	Ibu Salmida	Total pinjaman saya Rp22.000.000
2.	Peneliti	Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini ?
	Ibu Salmida	Untuk modal usaha saya sehari-hari.
3.	Peneliti	Sudah berapa lama Ibu meminjam di UPK ?
	Ibu Salmida	Sudah 5 Tahun
	Peneliti	Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
4.	Ibu Salmida	Dana pinjaman yang diberikan sangat membantu dalam peningkatan usaha saya. Dana pinjaman digunakan untuk menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha baru bagi kaum perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan seperti saya sendiri, yang modalnya kurang untuk membangun usaha, sekarang bisa mendapatkan pendapatan sehingga ekonomi pun meningkat, menurut saya SPP memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan usaha saya.
	Peneliti	Apakah ada peningkatan asset usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
5.	Ibu Salmida	dari hasil usaha yang saya jalankan, saya sudah bisa membeli sebuah mobil yang bisa saya gunakan untuk keperluan. Alhamdulillah usaha saya semakin hari semakin berkembang. Dana SPP sangat membantu perekonomian saya, menurut saya Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK sangat berperan penting untuk peningkatan usaha kami.
6.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?

	Ibu Salmida	Ya sangat bermanfaat, dengan adanya SPP ini dapat membantu saya dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, meningkatkan profit usaha dan juga asset yang saya miliki.
7.	Peneliti	Apakah usaha Ibu mengalami perkembangan ?
	Ibu Salmida	Alhamdulillah mengalami perkembangan.
8.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Salmida	Menurut saya pinjaman dari UPK sangat memiliki peran penting dalam peningkatan usaha saya, dan juga tidak memberatkan saya dalam melunasi pinjamannya.

9. Transkrip wawancara peneliti dengan peminjam
 Nama : Ibu Yuyun
 Jabatan : Ketua Anggota
 Hari/Tanggal : Senin/ 19 November 2019
 Pukul : 14:35 WIB
 Tempat : Desa Padang Kelele
 Usaha : Jualan Kios

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK ini ?
	Ibu Yuyun	Total pinjaman saya Rp12.000.000
2.	Peneliti	Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini ?

	Ibu Yuyun	Untuk modal usaha dagang saya sehari-hari
3.	Peneliti	Sudah berapa lama Ibu meminjam di UPK ?
	Ibu Yuyun	Sudah hampir 5 tahun.
4.	Peneliti	Berapa orang anggota dalam kelompok Ibu ?
	Ibu Yuyun	Dalam kelompok saya anggotanya terdiri dari 8 orang.
5.	Peneliti	Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Yuyun	Ya pendapatan saya meningkat dari penambahan modal dari SPP. Yang dulu pendapatan saya sedikit sekarang semakin bertambah.
6.	Peneliti	Apakah ada peningkatan profit usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Yuyun	begitu juga dengan yang saya alami, semakin hari laba yang saya peroleh semakin meningkat, dengan perolehan modal usaha yang banyak dari SPP di UPK maka, perolehan laba pun makin meningkat, dari laba Rp2.000.000 sekarang meningkat menjadi Rp4.500.000. menurut saya SPP ini memiliki peran penting dalam peningkatan usaha yang saya miliki. Dan juga membantu perekonomian masyarakat
7.	Peneliti	Apakah ada peningkatan asset keluarga setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Yuyun	Asset saya pun makin bertambah sekarang saya bisa membeli tanah dan juga sawah.
8.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?

	Ibu Yuyun	Ya sangat bermanfaat untuk peningkatan usaha saya, seperti membeli tambahan barang dagangan, bisa mengembangkan usaha, peningkatan pendapatan dan peningkatan laba.
9.	Peneliti	Apakah usaha Ibu mengalami perkembangan ?
	Ibu Yuyun	Dengan adanya tambahan modal dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, saya dapat mengembangkan usaha saya, seperti menambahkan barang-barang dagangan menjadi lebih banyak lagi
10.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Yuyun	Ya, saya sangat merasa bahwa SPP ini memiliki peranan yang penting dalam peningkatan usaha saya dan membantu memenuhi perekonomian saya sehari-hari.

10. Transkrip wawancara peneliti dengan peminjam

Nama : Ibu Marhamah
 Jabatan : Ketua Anggota
 Hari/Tanggal : Senin/ 18 November 2019
 Pukul : 14:35 WIB
 Tempat : Desa Geulanggang Batee
 Usaha : Membuat Kue

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa total pinjaman yang ibu pinjam di UPK ini ?
	Ibu Marhamah	Total pinjaman saya Rp8.000.000

2.	Peneliti	Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini ?
	Ibu Marhamah	Untuk modal usaha dagang saya sehari-hari
3.	Peneliti	Sudah berapa lama Ibu meminjam di UPK ?
	Ibu Marhamah	Sudah hampir 5 tahun.
4.	Peneliti	Berapa orang anggota dalam kelompok Ibu ?
	Ibu Marhamah	Dalam kelompok saya anggotanya terdiri dari 8 orang.
5.	Peneliti	Apakah ada peningkatan pendapatan keluarga ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Marhamah	Dana pinjaman yang diberikan sangat membantu dalam peningkatan usaha saya. Dana pinjaman digunakan untuk menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha baru bagi kaum perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan seperti saya sendiri, yang modalnya kurang untuk membangun usaha, sekarang bisa mendapatkan pendapatan sehingga ekonomi pun meningkat,
6.	Peneliti	Apakah ada peningkatan profit usaha ibu setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Marhamah	Alhamdulillah profit yang saya peroleh makin meningkat, dari Rp800.000 sekarang Rp2.000.000.
7.	Peneliti	Apakah ada peningkatan asset keluarga setelah meminjam pada UPK ?
	Ibu Marhamah	Asset saya pun makin bertambah sekarang saya bisa membeli sepeda motor.

8.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP ini bermanfaat bagi peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Marhamah	Manfaat yang saya rasakan modal bertambah, Selain untuk modal usaha pinjaman ini juga saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya yang tidak cukup, dan juga untuk biaya kuliah anak saya.
9.	Peneliti	Apakah usaha Ibu mengalami perkembangan ?
	Ibu Marhamah	Dengan adanya tambahan modal dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, saya dapat mengembangkan usaha saya, seperti menambahkan barang-barang untuk membuat kue saya menjadi lebih banyak lagi, seperti tepung, minyak, gula dan sebagainya yang diperlukan untuk membuat kue.
10.	Peneliti	Apakah ibu merasa SPP memiliki peranan penting dalam peningkatan usaha ibu ?
	Ibu Marhamah	Ya, saya sangat merasa bahwa SPP ini memiliki peranan yang penting dalam peningkatan usaha saya dan membantu memenuhi perekonomian saya sehari-hari.

Lampiran 3 : Dokumentasi



Gambar 5.1 Lokasi Penelitian UPK Kecamatan Lembah Sabil



Gambar 5.2 wawancara peneliti dengan Ketua UPK Kecamatan Lembah Sabil



Gambar 5.3 wawancara peneliti dengan peminjam SPP